



LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

**PENGARUH KEDUDUKAN PARA PIHAK
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PESERTA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
JOINT VENTURE AGREEMENT
DI JAWA TENGAH**

OLEH :

MOHAMMAD DJA'IS

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

Diblayal oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Pengetahuan Terapan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Peneliti Muda Nomor : 34/P21PT/DPPM/96/LITMUD/V/1996, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PENGARUH KEDUDUKAN PARA PIHAK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKIUM
PESERTA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JOINT VENTURE AGREEMENT
DI JAWA TENGAH (Mochammad Dja'is, 93 halaman)

RINGKASAN

Penanaman modal Asing melalui joint venture diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia di bidang produksi dan bisnis. Peserta Indonesia pada perusahaan kerjasama patungan di Jawa Tengah yang beroperasi lebih dari 15 tahun tidak bisa memperoleh keuntungan optimal, sehingga sebagian besar saham perusahaan tetap dikuasai peserta Asing. Dari kajian teoritis diketahui penyebab hal tersebut adalah ketentuan Joint Venture Agreement perusahaan tersebut menimbulkan hubungan sub ordinate antara peserta Indonesia dengan peserta Asing.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan antara peserta Indonesia dengan peserta Asing, jenis kerugian yang dialami peserta Indonesia berikut cara mengatasinya. Populasi penelitian adalah mereka yang terkait dalam pembuatan joint venture agreement. Teknik sampling dilakukan secara purposive menurut keterlibatan mereka dalam pembuatan joint venture agreement. Komponen normatif dan sosiologis digunakan untuk analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Dalam mendirikan perusahaan kerjasama patungan, peserta Asing memiliki keunggulan di bidang modal, manajemen dan teknologi daripada peserta Indonesia. Dalam penentuan isi joint venture agreement, direksi dan komisaris perusahaan kerjasama patungan, peserta Asing selalu menggunakan konsultan sedang peserta Indonesia tidak. Akibatnya peserta Asing memiliki posisi yang lebih tinggi daripada peserta Indonesia, sehingga dalam perusahaan kerjasama patungan tidak terjadi alih teknologi dan peserta Indonesia tidak dapat menikmati keuntungan secara optimal.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dalam negosiasi pembuatan joint venture agreement peserta Indonesia didampingi para ahli sesuai dengan kebutuhan. Selain itu seyogyanya Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM membatasi masa operasional perusahaan perakitan dan mengharuskan pencantuman jenis bidang usaha dalam joint venture agreement secara tegas dan terperinci. Bagi Menteri Kehakiman, seyogyanya mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan penyebutan jenis bidang usaha dalam akta pendirian perusahaan sama dengan yang tercantum dalam joint Venture agreement.

Untuk meningkatkan fungsi pemantauan, pengawasan dan pembinaan oleh BKPM/BKPMD seyogyanya SPPP diganti dengan Surat Persetujuan Meninves/Ketua BKPM.

(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kontrak Nomor :
34/P21PT/DPPM/96/LITMUD/V/1996)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur peneliti persembahkan kehadlirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti mampu menyusun laporan penelitian tentang :

PENGARUH KEDUDUKAN PARA PIHAK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JOINT VENTURE AGREEMENT DI JAWA TENGAH

Praktek kerjasama patungan antara peserta Indonesia dengan peserta Asing pada umumnya merugikan peserta Indonesia. Penelitian ini mengungkap hal-hal yang menjadi penyebab serta berusaha memberi jalan keluar dari masalah tersebut.

Harapan kami temuan dalam penelitian ini dapat ditindaklanjuti, sehingga cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 segera terwujud.

Penelitian ini tersusun atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimka kasih kepada :

1. Pimpinan dan staff BKPM Jawa Tengah;
2. Pimpinan dan staff perusahaan-perusahaan yang dengan sangat baik menerima peneliti;
3. Isteri tercinta yang sangat besar bantuannya dalam pencarian data, serta anak-anakku tersayang .
4. Semua pihak yang telah memberi bantuan baik moral maupun materiil.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin.

Semarang, Februari 1997

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mochammad Dja'is', written in a cursive style.

Mochammad Dja'is, S.H., CN., MHum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan	viii
Daftar Tabel	x
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia	9
B. Prosedur Pendirian Kerjasama	16
C. Kedudukan JVA dan Anggaran Dasar Perusahaan Kerjasama Patungan	21
Bab III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	26
A. Tujuan Penelitian	26
B. Manfaat Penelitian	26

Bab IV : METODE PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	33
Bab V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	34
A. Jenis Perjanjian yang Terkait Dalam Pen- dirian Perusahaan Kerjasama Patungan	34
B. Kedudukan Peserta Indonesia dan Peserta Asing dalam Pemilikan Modal Perusahaan	45
C. Akibat Perimbangan Pemilikan Modal antara Peserta Indonesia dan Peserta Asing terhadap Kepengurusan Perusahaan	51
D. Hubungan Perimbangan Modal dengan Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Kerjasama Patungan	57
E. Peranan JVA dan Akta Pendirian Perusahaan ..	77
F. Upaya Mengatasi Hal-hal yang Merugikan Pe- serta Indonesia dalam Pelaksanaan JVA	85
Bab VI : P E N U T U P	90
A. Kesimpulan	90
B. S a r a n	91
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR SINGKATAN

- BOC : Board of Commisioners
- BOD : Board of Director
- BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
- BKPMMD : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
- BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- CV : Commanditaire Vennootschap
- DSP : Daftar Skala Prioritas
- Fa : Firma
- GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara
- ICC : International Chamber of Commerce
- ISIC : International Standard Industrial Classifica-
tion
- JVA : Joint Venture Agreement
- JVC : Joint Venture Company
- KBRI : Kedutaan Besar Republilk Indonesia
- Keppres : Keputusan Presiden
- KKI : Klasifikasi Komoditi Indonesia
- KUHD : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- KUH Perdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Meninves : Menteri Negara Penggerak Dana Investasi
- MOU : Memorandum of Understanding
- MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- No. : Nomor

- PMA : Penanaman Modal Asing
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- PP 20 Tahun 1994 : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
- PPK : Pengawas Pembangunan Kota
- PT : Perseroan Terbatas
- RI : Republik Indonesia
- RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
- SK : Surat Keputusan
- SPPP : Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden
- TAA : Technical Assistance Agreement
- TAP : Ketetapan
- TCA : Technical Collaboration Agreement
- UUPMA : Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- UUPT : Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- UNCTAD : United Nations Commission on Trade and Development
- UNIDO : United Nations Industrial Development Organization
- WIPO : World Intellectual Property Organization

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Perbandingan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan di Propinsi Dati I Jawa Tengah	5
Tabel 2	: Ratio Pemilikan Saham	50
Tabel 3	: Komposisi Pengurus Perusahaan Kerjasama Patungan	54
Tabel 4	: Ratio Jumlah Pengurus Perusahaan yang Sebagian Besar Sahamnya Dimiliki Peserta Asing.....	55
Tabel 5	: Ratio Jumlah Pengurus Perusahaan yang Sebagian Besar Sahamnya Dimiliki Peserta Indonesia	56
Tabel 6	: Hubungan Antara Pemilikan Modal Dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan Kerjasama Patungan	59
Tabel 7	: Perbandingan isi Perjanjian Kerjasama Patungan Dengan Akta Pendirian Perusahaan.....	78

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Menurut TAP MPR RI No. II/1993 tentang GBHN sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang kedua, masyarakat Indonesia menghadapi peluang dan tantangan sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi menyangkut penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berpegang teguh pada kemampuan dan kesanggupan sendiri. Hal ini tidak berarti tertutup kemungkinan pemanfaatan potensi-potensi dari luar

negeri.

Secara ekonomis negara-negara di dunia dapat dikategorikan ke dalam negara industri maju, negara berkembang dan negara terbelakang. Kelompok negara-negara maju saat ini menguasai modal, teknologi dan kemampuan manajerial.

Sejak awal, Pemerintah Orde Baru bertekad meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang dititikberatkan pada bidang ekonomi. Namun mengingat terbatasnya kemampuan nasional di bidang permodalan, teknologi dan manajemen, maka dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan bantuan luar negeri. Hal-hal itulah yang melatarbelakangi disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UU PMA). Untuk memperlancar masuknya arus modal luar negeri ke Indonesia dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Kelonggaran-kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-pungutan Lain. Namun setelah perkembangan ekonomi nasional dirasa cukup memadai, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 kelonggaran tersebut dihapus.

Tentu saja dominasi modal asing seperti dalam zaman penjajahan harus dicegah. Dalam UU PMA antara lain ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing.

Setelah perang dingin selesai, perhatian dunia lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi dunia

serta meluasnya globalisasi perekonomian. Banyak negara membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing, karena masuknya modal asing membuka lebih banyak kesempatan kerja dan memperluas kegiatan ekonomi negara yang bersangkutan.

Keadaan ini menimbulkan persaingan yang semakin tajam di antara negara-negara berkembang dalam upaya menarik penanam modal asing. Menyadari semakin ketatnya persaingan tersebut, negara kita memberi kelonggaran dalam penanaman modal asing. Kelonggaran ini diharapkan menjadi daya tarik untuk mendorong masuknya modal asing. Ketentuan yang memberi kelonggaran tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PP 20 Tahun 1994). Ketentuan ini menggantikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan PP 20 Tahun 1994, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
2. Langsung, dalam arti seluruhnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

Mengenai jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing baik usaha patungan maupun penanaman

modal asing langsung, tidak ada ukuran yang pasti. Dalam peraturan pemerintah tersebut hanya ditentukan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Walaupun demikian di dalam praktek disarankan agar modal minimal yang ditanamkan tidak kurang dari US \$ 250.000. Sebab setiap penanaman modal asing harus mendapat persetujuan Presiden.

Melalui kerjasama patungan (Joint Venture) diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan alih teknologi, kemampuan manajerial dan modal dalam perdagangan dunia serta semakin mampu meningkatkan pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Dalam pendirian perusahaan kerjasama patungan terdapat dua peserta, yaitu peserta Asing (investor Asing) dan peserta Indonesia (investor Indonesia). Salah satu prosedur yang harus ditempuh dalam pendirian perusahaan tersebut ialah membuat perjanjian kerjasama patungan (Joint Venture Agreement, selanjutnya disebut JVA). Perjanjian ini memuat kehendak para pihak secara lebih rinci, terurai dan lengkap sebagai kelanjutan dari pembuatan Memorandum Of Understanding (MOU).

Berdasar hasil pra survai yang dilakukan di Propinsi Jawa Tengah diketahui dari sejumlah 19 perusahaan kerjasama patungan yang sudah beroperasi selama lebih dari 15 tahun, hanya 33,33 % perusahaan penyertaan modalnya beralih ke peserta Indonesia sebesar lebih dari 51 %. Hal ini

tampak dalam Tabel 1 berikut ini :

TABEL 1
PERBANDINGAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
KERJASAMA PATUNGAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

No.	Nama Perusahaan	Lama Ope- rasional (th)	Penyertaan Modal	
			Asing (%)	Indonesia (%)
1.	PT. The Indo Jaya Rubber Planting Co	20	50,3	49,7
2.	NV. Banyumas Landen	20	49	51
3.	PT Cultur Maat Schappij Bitting	18	60	40
4.	PT. Totar Anyar	19	70	30
5.	PT. Cejamp	21	49	51
6.	PT. BAT	23	70	30
7.	PT. Primateco Indonesia	19	49	51
8.	PT. Tyfuntex Indonesia	17	75	25
9.	PT. Timatex	16	56,5	43,4
10.	PT. Bitratex	16	80	20
11.	PT. Warna Dai Nichi	20	40	60
12.	PT. Indonesia Nanyo Indah Plastic Corp	17	50	50
13.	PT. Semen Nusantara	16	40	60
14.	PT. Fumira	21	60	40
15.	PT. Indonesia Steel Tube Work	19	80	20
16.	PT. Kubota Indonesia	18	55	45
17.	PT. CBI	17	49	51
18.	PT. Perm Co Engineering	16	50	50

Sumber : BKPM Jawa Tengah

Selain itu pelaksanaan isi perjanjian kerjasama patungan tidak seperti yang diharapkan oleh jiwa UU PMA dan PP No. 20 Tahun 1994. Beberapa kasus di bawah ini membuktikan pelaksanaan JVA merugikan peserta Indonesia sebagai mitra kerja.

1. Dalam JVA PT Semen Nusantara disebutkan bahwa hasil

penjualan saham bisa ditransfer dengan mata uang dolar atau yen.

Tetapi setelah mata uang yen nilai tukarnya semakin meningkat, hasil penjualan saham tersebut selalu ditransfer dengan mata uang Yen, tidak pernah memakai mata uang dolar. Karena pelaksanaan yang demikian maka laporan keuangan perusahaan selalu rugi, sehingga peralihan saham kepada peserta Indonesia tidak pernah terjadi.

2. Dalam JVA PT Indonesia Steel Tube Work (PT ISTW) disebutkan bahwa bahan baku perusahaan harus di import dari negara penanam modal yaitu Jepang.

Karena perjanjian yang demikian, maka negara penanam modal sebagai peserta asing bisa menentukan harga bahan sedemikian rupa, sehingga bahan baku untuk perusahaan tersebut berasal hanya dari group perusahaan penanam modal yang sama karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan Multi Nasional. Akibat yang terjadi karena persyaratan perjanjian tersebut ialah pihak penanam modal asing mempunyai posisi yang lebih kuat dalam memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh selama mengelola PT ISTW.

Akibat lain yang merugikan pihak Indonesia adalah dalam laporan keuangan PT ISTW selalu rugi, karena hal itu maka peralihan saham kepada peserta Indonesia tidak pernah terjadi.

Berdasarkan uraian dua kasus di atas tampak bahwa

pelaksanaan JVA tersebut merugikan peserta Indonesia sebagai mitra kerja. Hubungan kerjasama patungan yang demikian menjadi hubungan yang tidak setingkat, yaitu hubungan yang sub ordinate, bukan hubungan yang setingkat dan saling memerlukan (Soemantoro, 1984 : 205). Keadaan demikian tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia, yang mengharuskan hubungan hukum yang sederajat.

B. Perumusan Masalah

Salah satu prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan perusahaan kerjasama patungan ialah membuat JVA. Dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama patungan tidak selalu menguntungkan pihak Indonesia, bahkan sering merugikan peserta Indonesia sebagai mitra kerja yang semestinya sederajat. Karena alasan-alasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis perjanjian apa sajakah yang terkait dalam pendirian perusahaan kerjasama patungan?
2. Apakah kedudukan peserta Indonesia dan peserta Asing dalam pembuatan perjanjian kerjasama patungan seimbang atau tidak ?
3. Jika tidak terdapat keseimbangan kedudukan, maka :
 - a) Faktor-faktor apa sajakah penyebabnya ?
 - b) Apakah akibat yang dialami peserta Indonesia ?
4. Apa peranan perjanjian kerjasama patungan (Joint Venture Agreement/JVA) di dalam praktek penyelenggaraan

usaha ?

5. Jika dalam pembuatan perjanjian kerjasama patungan tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara peserta Indonesia dengan peserta Asing, maka akibat apakah yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut?
6. Bagaimana upaya mengatasi hal-hal yang menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan tersebut ?